



P E N E T A P A N

NOMOR : 11/ PID/ 2016 / PT BBL

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Kami Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung telah membaca surat-surat dalam perkara Nomor : 11/PID/2016/PT.BBL dan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 31 Mei 2016 Nomor : 43/Pid.Sus/2016/PN Sgl dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap :Suyatno alias Asui;
Tempat lahir :Toboali;
Umur/tanggal lahir :33 Tahun / 17 Juli 1982;
Jenis kelamin :Laki-laki;
Kebangsaan :Indonesia;
Tempat tinggal :Desa Keposang Rt. 002 Rw. 001
Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
Agama :Kristen;
Pekerjaan :Wiraswasta;

Yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SUYATNO Als ASUI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Menampung Mineral berupa bijih timah / pasir timah yang bukan dari Pemegang IUP dan IUPK”,, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal.1 dari 3 hal.PENETAPAN.No.11/PID/2016/PT.BBL



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 221 (dua ratus dua puluh satu) kampil pasir timah dalam keadaan basah dengan berat keseluruhan \pm 10.017 (sepuluh ribu tujuh belas).
- 12 (dua belas) kampil pasir timah dalam keadaan kering dengan berat keseluruhan \pm 409 (empat ratus Sembilan) kg;
Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pembanding telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tertanggal 31 Mei 2016 nomor: 43/Pid.Sus/2016/PN.SGL dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari : Senin, tanggal 6 Juni 2016 sebagaimana tercantum dalam Register banding Nomor : 43/Pid.Sus/2016/PN Sgl ;

Menimbang, bahwa ternyata Pembanding dengan suratnya tertanggal 13 Juli 2016 telah mengajukan pencabutan banding, surat permohonan mana diajukan melalui Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 14 Juli 2016 dan telah dibuatkan akte pencabutan banding Nomor : 8/Akta.Pid/2016/PN Sgl tertanggal 13 Juli 2016;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan banding oleh pembanding diajukan sebelum perkara bandingnya diputus oleh Pengadilan Tinggi, maka permohonan pencabutan banding tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan banding tersebut dapat dikabulkan, maka perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Bangka Belitung untuk mencoret permohonan banding tersebut dari register perkara banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena berkas perkara telah diterima dan didaftarkan di Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, maka kepada Pembanding dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;

Hal.2 dari 3 hal.PENETAPAN.No.11/PID/2016/PT.BBL



MENETAPKAN :

- Mengabulkan untuk mencabut kembali permohonan banding dari Pemanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 31 Mei 2016 Nomor : 43/Pid.Sus/2016/PN Sgl;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Bangka Belitung untuk mencoret permohonan banding Nomor : 11/PID/2016/PT.BBL dari register perkara banding ;
- Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Kamis**, tanggal **18 Juli 2016** oleh kami : **H. MOHAMMAD IDROES, S.H., M.Hum.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung selaku hakim Ketua Majelis, **DULAIMI, S.H.** dan **DIDIEK BUDI UTOMO, S.H.** hakim-hakim tinggi Pengadilan Tinggi Bangka Belitung selaku hakim-hakim anggota, yang ditunjuk selaku majelis hakim untuk memeriksa perkara permohonan banding dan **TATI SUWARTI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim tersebut,

1. DULAIMI, S.H.

H. MOHAMMAD IDROES, S.H.,M.H.

2. DIDIEK BUDIUTOMO, S.H.

Panitera Pengganti

TATI SUWARTI

Hal.3 dari 3 hal.**PENETAPAN.No.11/PID/2016/PT.BBL**